



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 945/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
 8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Tinggal Melaksanakan Yudisium;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keringanan biaya pendidikan berupa Penurunan 1 (satu) level untuk mahasiswa S1 dan Diploma mulai Tahun Angkatan 2013 dan keringanan 50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa Program S1 dan Diploma Tahun Angkatan 2012 dan sebelumnya.
- KETIGA : Keringanan biaya pendidikan diberikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 22 Mei 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 945/UN23/TM.01.04/2019

TANGGAL 22 MEI 2019


TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

**DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TINGGAL
MELAKSANAKAN YUDISIUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	FAK.	PROGRAM STUDI	JENJANG DAN ANGKATAN	STATUS PEMBAYARAN	BESARAN KERINGANAN
1	F1J014029	Nurul Inayah	Ilmu Budaya	Sastra Jepang	S1 - 2014	1.000.000	PENURUNAN 1 LEVEL
2	F1J014025	Nadya Mulindia Ramdhani	Ilmu Budaya	Sastra Jepang	S1 - 2014	2.750.000	PENURUNAN 1 LEVEL



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,


SUWARTO

NIP 196005051986011002